



PENETAPAN

Nomor 1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhammad Ridwan bin H. Beddu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemandu pariwisata, bertempat tinggal di Dusun Aluppang, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai Pemohon I dan berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Muh. Abdy, S.H.,M.Kn, 085/W/MA/Not. Wtp/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, Nomor 313/SK/XII/2019/PA Wtp, tanggal 5 Desember 2019 bertindak pula sebagai kuasa dari

Hj. Hasna binti H. Beddu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Ramli bin H. Beddu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Takkalala, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan istri isteri H.Beddu bin Sappe alias Parakkasi dengan Hj. Beda alias Issalam binti Abu Bakar yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 1963 di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/1963 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone, tertanggal 4 Oktober 1962.
2. Bahwa ayah kandung para Pemohon (H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 346/DS-CB/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 20 November 2019;
3. Bahwa ibu kandung para Pemohon (Hj. Beda alias Issalam binti Abu Bakar) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 358/DS-CB/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 02 Desember 2019;
4. Bahwa kedua orang tua amarahum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi telah lama meninggal dunia.
5. Bahwa almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi dan almarhum Hj. Beda alias Issalam binti Abu Bakar semasa hidupnya hanya satu kali menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Ridwan bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon I).
- b. Hj. Hasna binti H. Beddu (anak kandung/Pemohon II).
- c. Ramlih bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon III).

6. Bahwa ayah kandung para Pemohon (almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- a. Muhammad Ridwan bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon I).
- b. Hj. Hasna binti H. Beddu (anak kandung/Pemohon II).
- c. Ramlih bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon III).

7. Bahwa ayah kandung para Pemohon (almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi) selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:

- Tabungan pada Bank BRI Unit Uloe dengan nomor rekening 5107-01-011834-53-8, atas nama Hajji Beddu dengan saldo terakhir Rp.31.641.118,- (Tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan pencairan tabungan ayah kandung para Pemohon (almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2012;
3. Menyatakan:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Muhammad Ridwan bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon I).
- b. Hj. Hasna binti H. Beddu (anak kandung/Pemohon II).
- c. Ramlih bin H. Beddu (anak kandung/Pemohon III).

adalah ahli waris dari almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi untuk pengurusan pencairan tabungan milik almarhum H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi alias Parakkasi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama H. Beddu bin Sappe alias Parakkasi yang dibuat oleh Ansar pada tanggal 4 Desember 2019, diketahui oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Beddu Nomor 7308190812110005, tanggal 8 Desember 2011, dengan anggota keluarga adalah Hj. Bada dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Muhammad Riwan Nomor 7308192103830001, tanggal 6 September 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Beddu (ayah kandung) Nomor 346/DS-CB/XI/2019, tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Beda alias Issalam (ibu kandung) Nomor 358/DS-CB/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Parakkasi (ayah kandung H. Beddu) Nomor 359/DS-CB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hanafiah (ibu kandung H. Beddu) Nomor 360/DS-CB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Buku Tabungan BRI unit Uloe Watampone, dengan No.rekening: 5107-01-011834-53-8, tanggal 23 Desember 2011 atas

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



nama Hajji. Beddu dengan saldo akhir tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp 31.641.118, (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

Bahwa Pemohon pada persidangan selanjutnya yaitu persidangan tanggal 8 Januari 2020 untuk mengajukan saksi-saksi namun Pemohon tidak datang dan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Pemohon dipanggil kembali melalui juru sita pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 17 Januari 2020, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap persidangan maka Pemohon dalam hal ini dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan selanjutnya yaitu persidangan tanggal 8 Januari 2020 untuk mengajukan saksi-saksi namun Pemohon tidak datang dan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Pemohon dipanggil kembali melalui juru sita pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 17 Januari 2020, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap persidangan maka Pemohon dalam hal ini dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak..

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.** Menolak permohonan Pemohon;
- 2.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. I sekaligus kuasa dari para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empar ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1212/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)